

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR *

Devita Nur Muzdhalifatul Qibtiyah, Uu Idjuddin Solihin, Oci Senjaya **

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia ***

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima

15-10-2020

Direvisi

19-10-2020

Disetujui

21-10-2020

Dipublikasi

16-11-2020

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin anak dan melindungi hak-haknya agar dapat terus hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kejahatan dan diskriminasi. Anak kerap kali menjadi korban, namun tidak jarang pula menjadi pelaku tindak kejahatan. Dalam menjalankan penegakan hukum tidak jarang terdapat kekeliruan yang dilakukan penegak hukum. Pendekatan penelitian yang dipakai ialah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Hasil pembahasan menegaskan pengaturan tentang prosedur melakukan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 264 sampai dengan Pasal 267 KUHAP, dan Faktor-faktor dikabulkannya permohonan peninjauan kembali yang diajukan para pemohon peninjauan kembali adalah apabila adanya keadaan baru (*novum*), adanya putusan yang bertentangan dan adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim, serta dalam memutuskan suatu perkara hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Kata Kunci:

Pertimbangan Hakim, Peninjauan Kembali, Perlindungan Anak.

* Penelitian Mandiri Tahun 2020.

** Alamat korespondensi: devitanmq@gmail.com

*** Bidang Hukum Pidana

**JUDGES 'CONSIDERATIONS AGAINST THE CRIME OF MURDER OF
UNDER THE AGE OF CHILDREN**

Devita Nur Muzdhalifatul Qibtiyah, Uu Idjuddin Solihin, Oci Senjaya

Faculty of Law, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

ABSTRACT

Child protection is an activity to guarantee children and protect their rights so that they can continue to live, grow, and develop in accordance with human dignity and protection from all forms of crime and discrimination. Children are often the victims, but not infrequently the perpetrators of crimes. In carrying out law enforcement, mistakes are often made by law enforcers. The research approach used is the normative juridical approach, which is a study that emphasizes the prevailing legal regulations. The results of the discussion confirm that the regulations for the review procedure are regulated in Article 264 to Article 267 of the Criminal Procedure Code, and the factors of granting the request for review submitted The applicants for reconsideration are if there is a new condition (novum), there is a contradictory decision and there is an error or mistake in a judge, and in deciding a case the judge must consider all aspects of a juridical, philosophical, and sociological.

Keywords: *Consideration of Judge, Judicial Review, Child Protection.*

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan seharusnya mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin anak dan melindungi hak-haknya agar dapat terus hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kejahatan dan diskriminasi. Anak kerap kali menjadi korban, namun tidak jarang pula menjadi pelaku tindak kejahatan.

Sebagai pelaku tindak pidana, anak tersebut juga disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang anak yang berhadapan dengan hukum akan tetapi disana disebutkan dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Sebagai negara yang Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, kemudian juga spesifik hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, tertuang dalam Pasal 28B ayat (2), bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa adanya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang tertuang dalam Pasal 64 huruf a dimana perlindungannya dilakukan melalui salah satunya dengan memberikan perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tentunya terdapat perbedaan dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa pada umumnya. Terdapat pengkhususan. Pengkhususan tersebut merupakan pengkhususan secara menyeluruh dalam proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan serta hukum acaranya.

Dalam sistem peradilan pidana kerap kali terjadi permasalahan, yaitu: Terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.²

Saat ini di Indonesia beberapa kali terjadi kasus “salah tangkap” yang mencerminkan proses penegakan hukum yang belum tepat dilakukan oleh para penegak hukum yang menyebabkan banyaknya putusan pengadilan pidana yang sulit masuk dalam segi rasionalitas *legis*. Sehingga banyak

¹ M. Nasir Djalil, *Anak Bukan Untuk Dihukum catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 27.

² O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 233.

korban yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan namun hak-hak mereka terenggut karena kesalahan para penegak hukum. Hal tersebut telah mencerminkan sikap tidak profesionalnya para penegak hukum dan belum efektifnya peraturan-peraturan yang mengatur tentang sistem penegakan hukum yang justru dilanggar oleh para elit penegak hukum.

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, karena merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu: Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Dalam hukum acara pidana terdapat suatu asas yang menegaskan “setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Asas tersebut dikenal dengan istilah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*).

Dengan demikian, tersangka/terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum terbukti di pengadilan dan berarti terdakwa/tersangka berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan pra tuntutan. Oleh karena tersangka/terdakwa harus dianggap tidak bersalah sebelum terbukti di pengadilan, maka pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi atau cara-cara yang melanggar hak asasi, misalnya dengan melakukan intimidasi dengan cara membentak atau sampai menampar si tersangka dan juga penyidik tidak diperbolehkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat tersangka.³ Terlebih tersangka/terdakwa merupakan seorang anak dalam arti anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum.

Namun bagaimana apabila terjadi suatu perkara penangkapan terhadap anak, di mana anak tersebut diduga melakukan tindak kejahatan dan dalam proses penangkapan tersebut terjadi penyiksaan terhadap anak sedangkan dalam peraturan sudah jelas tertera bahwa dalam proses penyelidikan penyidikan terhadap orang yang disangka kan melekat asas praduga tak bersalah yang mana asas tersebut melarang adanya kekerasan bahkan pertanyaan yang menjerat terdakwa sekalipun tidak diperbolehkan. Kasus kekerasan dalam penyelidikan dan penyidikan tersebut menyebabkan terjadinya pengakuan palsu yang dibuat oleh tersangka karena mereka sudah tidak sanggup menerima perlakuan kekerasan tersebut. Hal tersebut apabila dilakukan terhadap orang dewasa sekalipun sudah jelas dilarang, apalagi terhadap anak yang mempunyai perlindungan khusus dari undang-undang. Seperti contoh perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.JKT.SEL yang telah berkekuatan hukum tetap bahkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid.Sus/2014.

³ Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm. 13. Sebagai bahan diskursus lihat juga Oci Senjaya, “Kebijakan Pembinaan Anak Didik Masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 2, September 2018, hlm. 262-279.

Dalam kasus tersebut anak yang menjadi tersangka adalah Fikri Pribadi alias Fikri, Bagus Firdaus alias Pau, Fatahillah alias Fata, dan Arga Putra Samosir alias Ucok dan dua lainnya yang merupakan terdakwa dalam perkara terpisah yang merupakan seorang pengamen. Mereka diduga melakukan tindak pidana pembunuhan bersama-sama terhadap temannya pada tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di Jembatan Layang Cipulir, Jakarta Selatan, tepatnya di bawah kolong atau sekitar waktu itu dan setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bedasarkan surat dakwaan, perbuatan terdakwa dilakukan karena ketidaksukaan para terdakwa terhadap korban yang tidak menunjukkan rasa hormat sebagai pengamen baru di wilayah Cipulir. Akibat dari ketidaksukaan para terdakwa, mereka merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada korban dengan menyiksa korban di bawah Jembatan Cipulir. Selama penyiksaan tersebut, terjadilah penusukan terhadap korban disertai aksi pemukulan oleh para terdakwa. Akibat penusukan tersebut, korban pun akhirnya meninggal dunia.

Setelah melakukan serangkaian perbuatan tersebut, mereka berpecah meninggalkan korban sendirian. Beberapa saat kemudian salah satu dari mereka melaporkan bahwa menemukan mayat kepada *security*. Lalu meneruskan kepada polisi. Tidak lama setelah itu, polisi dari Polda Metro Jaya datang dan meminta untuk menjadi saksi. Dalam prosesnya, polisi dikabarkan melakukan kekerasan dan penganiayaan dan membuat mengaku atas hal yang tidak mereka lakukan. Sehingga dijadikan sebagai tersangka oleh polisi.

Tidak sampai disitu, selanjutnya anak-anak tersebut dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dijadikan sebagai terpidana pada tanggal 1 Oktober 2013. Pada 28 Oktober 2013, mereka mencoba mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun Pengadilan Negeri Jakarta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding tersebut. Kemudian yang bersangkutan masih terus berjuang dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi permohonan kasasi merkapun ditolak oleh Mahkamah Agung dengan alasan sudah lewat dengan batas waktu yang ditentukan. Akhirnya meminta Mahkamah Agung untuk melakukan peninjauan kembali dengan adanya *novum* baru yang dapat membuktikan bahwa para terpidana bukanlah pelaku pembunuhan yang sebenarnya.

Novum tersebut salah satunya adalah terdapat putusan atas perkara yang sama dalam berkas perkara terpisah (sidang perkara dewasa) yang menjatuhkan hukuman terhadap tiga orang terdakwa yang mana para terdakwa mengaku dan membenarkan bahwa mereka merupakan pelaku sebenarnya dan menyatakan bahwa para pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam kejadian tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana prosedur melakukan peninjauan kembali?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan peninjauan kembali atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penelitian ini, adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan prosedur melakukan peninjauan kembali.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan peninjauan kembali atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 131Pk/Pid.Sus/2015.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan basis analisis norma hukum, baik hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.⁴ Penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan normatif yaitu penelitian yang menekankan pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian tersebut.⁵

E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

Negara hukum atau *the rule of law* sesungguhnya mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal dan bahkan cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara dan pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁶

Sebagai negara yang Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Kemudian juga spesifik hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, tertuang dalam Pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁷

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai: 1. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar utama perlindungan anak; 2. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif; 3. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial. Hal ini berarti bahwa

⁴ Sebagai bahan diskursus lihat Ronald Dworkin, *Legal Research*, Spring, Daedalus, 1973, hlm. 250. Lihat juga Lukman Iman Nurhakim dan Anita Afriana, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Perbankan Melalui *Small Claims Court* dan *E-Litigation*”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 40-58.

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 124.

⁶ Djoko Prakoso, *Upaya Hukum yang diatur dalam KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 51.

⁷ M. Nasir Djalil, *Anak Bukan Untuk Dihukum catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 27. Lihat juga Sherly Ayuna Putri, “Risiko dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 2, September 2018, hlm. 262-279.

pemahaman, pendekatan dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental; 4. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa adanya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang dijelaskan dalam Pasal 64 sehingga walaupun seorang anak melakukan tindak pidana, mereka tetap berhak mendapatkan perlindungan bahkan perlindungan khusus.

Anak memiliki perlindungan khusus menurut hukum yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan pelantaran.

Perlindungan khusus bagi anak dapat dilakukan melalui upaya:

1. Penangan yang cepat, pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, sikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Terdapat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Polri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Keberadaan keputusan bersama ini ditujukan agar timbul sebuah keterpaduan dalam upaya penyelesaian perkara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan secara terkoordinir oleh aparat penegak hukum dan semua pihak terkait yang mengedepankan hak-hak anak. Meliputi penanganan di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, pembimbingan, pendampingan, pelayanan, dan pembinaan masyarakatan serta penanganan selanjutnya setelah putusan pengadilan.

Keputusan Bersama tersebut meliputi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ini dilakukan terhadap anak yang menjadi pelaku,

⁸ Candra Hayatul Iman, "Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Hak-hak Anak di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Mei 2016, hlm. 158.

saksi, dan korban. Masing-masing instansi berperan melakukan tindakan yang ditentukan dalam Keputusan Bersama sesuai dengan kewenangan agar penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan Keputusan Bersama ini.⁹

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan di hukum tanpa salah karena di cap sebagai penjahat.

Maka para ahli hukum pidana mengemukakan pendapat sebagai berikut:¹⁰

1. Hukumlah penjahat, dan bebaskanlah yang tidak bersalah dari tindakan hukum karena kekeliruan,
2. Lebih baik 10 penjahat lolos, daripada kekeliruan menghukum 1 orang yang tidak bersalah.

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan yang diberikan kepadanya, hak untuk tetap diam, hak mendapatkan pengacara, hak akan kehadiran orang tua wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi dan hak untuk naik banding ke pihak yang berwenang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan. Pada saat penangkapan seorang anak, orang tua harus segera diberitahu. Penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.¹¹

Menurut M. Yahya Harahap bahwa kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditahan atau ditangkap.¹² Kesalahan ataupun kekeliruan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana baik kesalahan yang bermula dari penyidikan oleh polisi dan kejaksanaan sebagai Lembaga penyidik maupun kesalahan hakim dalam memutus suatu perkara, dapat dipulihkan kembali dengan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali.

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang digunakan untuk melawan putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap dan hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.¹³ Jadi apabila terjadi ketidakadilan terhadap terpidana, maka terpidana diberi hak untuk melakukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung karena lembaga Peninjauan Kembali tersebut dibentuk dan ditujukan bagi kepentingan terpidana.

⁹ *Ibid*, hlm. 74.

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, CV. Armico, Bandung, 1984, hlm. 17.

¹¹ M. Nasir Djalil, *Op Cit*, hlm. 65.

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 17.

¹³ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana (Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

Dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan mengenai peraturan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Pasal tersebut menjelaskan prinsip peninjauan kembali yang menjadi landasan yang kokoh dalam suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga landasan tersebut, adalah:

1. Permintaan peninjauan kembali dapat diajukan hanya terhadap putusan pemidanaan saja (bukan putusan bebas atau lepas),
2. Permintaan peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,
3. Permintaan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Suatu putusan yang dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagai alasan ketiga peninjauan Kembali dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah merupakan kesesatan hukum. Putusan Pengadilan Negeri dapat dimintakan atau diajukan Peninjauan Kembali dengan syarat bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mempunyai hukum tetap dan telah tertutup untuk mengajukan upaya hukum biasa untuk banding ke Pengadilan Tinggi. Demikian pula putusan Pengadilan Tinggi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah tertutup upaya hukum biasa untuk melakukan kasasi kepada Mahkamah Agung.¹⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap apabila tenggang waktu untuk berfikir telah dilampaui 7 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat banding.¹⁵

Peninjauan kembali merupakan upaya pemulihan keadilan hak-hak terpidana yang telah dirampas negara secara tidak sah karena putusan yang salah, sebagai bentuk pertanggungjawaban negara terhadap terpidana yang terpidana atas kesalahan negara yang telah merampas keadilan dan hak-haknya secara tidak sah.¹⁶ Peninjauan Kembali pada prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

Upaya hukum Peninjauan Kembali bertujuan untuk memberikan keadilan hukum, dan bisa diajukan oleh pihak berperkara baik perkara pidana maupun perkara perdata. Peninjauan Kembali merupakan hak terpidana selama menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan.¹⁷ Bukan

¹⁴ Silviana, Sonia Yanarika Widyahayu, “Analisis terhadap Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dengan Alasan Adanya Suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata Dalam Perkara Penipuan”, *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, Volume 4, Nomor 2, 2016, hlm. 193.

¹⁵ Ahmad Fauzi, “Analisis Yuridis terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2014, hlm. 142.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 7. Sebagai bahan diskursus lihat juga Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

¹⁷ M. Luthfi Chakim, “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, 2015, hlm. 334. Lihat juga Candra

hanya korban yang mendapat pembelaan atau perlindungan, yang menjadi pelaku tindak pidana pun mempunyai hak untuk dilindungi bahkan hingga mendapatkan keadilan. Peninjauan Kembali ini lah yang menjadi salah satu upaya agar terpidana mendapat keadilan.

F. Hasil Pembahasan

1. Prosedur melakukan Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dilakukan setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali dapat dimintakan apabila terpenuhinya tiga dasar atau alasan peninjauan kembali yaitu adanya keadaan baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat bahwa pemohon peninjauan kembali tidak melakukan tindak pidana, adanya pertentangan putusan antara putusan yang dimintakan peninjauan kembali dengan putusan lain yang serupa, serta adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pengaturan peninjauan kembali terdapat dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Permohonan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 264 KUHAP, diaman permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Panitera pengadilan yang telah memutus perkara pada tingkat pertama yaitu pengadilan negeri dengan menjelaskan secara rinci alasannya. Selanjutnya proses permohonan kembali adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Ketentuan Peninjauan Kembali Dalam KUHAP

Pasal 264 ayat (1)	“Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya”
ayat (2)	“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali”
ayat (3)	“Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu”
ayat (4)	“Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan dia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali”
ayat (5)	“Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan”
Pasal 265 ayat (1)	“Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Hayatul Iman, “Peran Pemerintah Daerah Sebagai Pengemban Tanggung Jawab Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Mei 2017, hlm. 31-44.

	263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2)”
ayat (2)	“Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya”
ayat (3)	“Atas pemeriksaan itu dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera”
ayat (4)	“Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa”
ayat (5)	“Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan banding, maka putusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan”
Pasal 266 ayat (1)	“Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya”
ayat (2)	Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya b) Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa: Putusan bebas; Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum; Putusan umum dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan
ayat (3)	“Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula”
Pasal 267	

ayat (1)	“Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu 7 hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali”
Pasal 268 ayat (1)	“Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukhan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”
ayat (2)	“Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya”
ayat (3)	“Permintaan peninjauan kembali atas suatu pemuutusan hanya dapat dilakukan satu kali”

Dengan demikian, pengaturan tentang prosedur melakukan peninjauan kembali sudah jelas diatur dalam Pasal 264 sampai dengan Pasal 267 KUHAP, dari mulai pemohon yang mempunyai alasan-alasan untuk mengajukan permohonan kembali yang disampaikan kepada panitera pengadilan yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama dan selanjutnya ketua pengadilan menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula untuk memeriksa permohonan peninjauan kembali dengan dihadiri oleh pemohon dan jaksa, atas pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan dan berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pendapat yang selanjutnya ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada mahkamah agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.

Alasan-alasan dalam mengajukan permohonan kembali tentunya harus diperhatikan terlebih dahulu, seperti keadaan baru atau *novum* yang diajukan setidaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸

- a. Saksi baru yang hadir di persidangan harus benar-benar saksi baru yang sebelumnya tidak dihadirkan di persidangan yang diyakini bisa menguatkan keterangan saksi yang sudah dihadirkan sebelumnya. Dan setidaknya saksi baru dihadirkan minimal tiga orang saksi dan maksimalnya tidak ditentukan;
- b. Keterangan baru yang belum diketahui pada persidangan sebelumnya, yang akan mendukung keterangan sebelumnya. Keterangan tersebut harus sudah melalui pemeriksaan dengan menggunakan alat tes kebohongan, disumpah dan apabila keterangan sebelumnya maka saksi, terdakwa, maupun korban akan diberikan sanksi yang lebih

¹⁸ Melisa Situmeang, “Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Lebih dari Sekali Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Terhadap Hak Terpidana Berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Volume III, Nomor 2, 2016, hlm. 11.

tegas dan berat dari yang diatur dalam undnag-undang. Untuk itu pengaturan mengenai sumpah palsu perlu diperbaharui dan diberikan sanksi yang lebih berat. Karena keterangan yang diberikan menyangkut hak asasi seseorang yang sedang berjuang mencapai keadilan;

- c. Apabila ada bukti baru, maka bukti tersebut harus melalui pemeriksaan yang dilakukan secara ketat. Dalam hal ini dibutuhkan kecanggihan alat-alat yang berhubungan dengan kasus, dan ahli-ahli yang berpengalaman mengenai kasus serupa;
- d. Kemudian kualifikasi *novum* tersebut diatas seluruhnya harus dibunyikan dalam undnag-undang, sehingga pihak yang ingin mengajukan peninjauan kembali mengetahui apa saja persyaratan mengajukan peninjauan kembali tersebut;
- e. Hakim harus berperan besar mengenai keterangan yang diberikan terdakwa, saksi maupun korban. Hakim tidak boleh hanya mendengar sepihak saja, tetapi harus mempertimbangkan dari segala sisi dan melakukan penyidikan lebih lanjut juga terhadap kasus yang ditangani. Kemudian menganalisa secara mendalam segala keterangan yang didengarkan. Sebisa mungkin hakim harus memperkecil adanya kekeliruan atau kekhilafan dalam menerapkan dan menjatuhkan putusan terhadap kasus yang ditanganinya.

Selain tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Peninjauan Kembali juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, prosedur secara rinci pengajuan permohonan Peninajaun Kembali ini diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 dengan sebagai berikut:

- a. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya,
- b. Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya,
- c. Tenggang waktu 180 hari,
- d. Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Mahakamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan,
- e. Mahkamah Agung memutus permohonan Peninjauan Kembali pada tingkat pertama dan terakhir,
- f. Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama,
- g. Apabila pemohon tidak dapat menulis, makai a menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut,

- h. Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan atau pemohon, dengan maksud:
 - 1). Dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a atau huruf b agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya,
 - 2). Dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas salah satu alasan yang tersebut dalam Pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f agar dapat diketahui.
- i. Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah 30 hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali,
- j. Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama pada surat jawaban itu oleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya jawaban tersebut, yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui,
- k. Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari,
- l. Untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung,
- m. Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding mengadakan pemeriksaan tambahan, atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari Pengadilan yang dimaksud. Pengadilan, setelah melaksanakan perintah Mahkamah Agung tersebut segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan tambahan serta pertimbangan kepada Mahkamah Agung,
- n. Mahkamah Agung dapat meminta keterangan dari Jaksa Agung atau dari pejabat lain yang disertai tugas penyidikan apabila diperlukan,
- o. Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya,
- p. Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan,
- q. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam Tingkat pertama dan selanjutnya panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

2. Pertimbangan hakim terhadap putusan Peninjauan Kembali atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 131Pk/Pid.Sus/2015

Hakim selalu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan sebelum memutus perkara agar putusan tersebut berisi suatu kebenaran demi keadilan. Sesuai dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan yang dilakukan terdakwa dan di buktikan di muka sidang. Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seperti halnya dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Artinya apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman, sedangkan apabila tidak terbukti maka tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Untuk menentukan dan membuktikan hal tersebut hakim harus selalu memperhatikan hal-hal untuk dijadikan suatu pertimbangan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 badan peradilan di bawahnya telah menentukan bahwa putusan harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis yang dimaksud ialah bahwa hakim mendasarkan putusnya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

Hakim tidak dapat menerima permohonan peninjauan kembali apabila permohonan tidak memenuhi dasar permohonan kembali yang tertuang dalam Pasal 264 KUHAP. Permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima apabila terpenuhinya 3 (tiga) dasar dalam permohonan peninjauan kembali tertuang dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa: "Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat

diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

Dengan begitu permohonan peninjauan kembali dapat diterima apabila terdapat keadaan (*novum*) baru, adanya putusan lain yang serupa dan adanya kekhilafan hakim yang nyata. Hal tersebut merupakan faktor yang harus dipenuhi. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 131PK/Pid.Sus/2015 Majelis Hakim menyatakan bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana bahwa adanya bukti baru (*novum*), adanya pertentangan putusan, serta adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan, sebab para pemohon menjelaskan bahwa adanya saksi yang belum pernah dihadirkan sebelumnya yaitu Saksi Iyan pribadi als. IP dalam persidangan dewasa yang menyatakan bahwa yang membunuh korban adalah dirinya Bersama 2 rekannya yang bernama Brengos dan Jubain bukan Para Pemohon maupun Saksi II atau Saksi I serta adanya bukti baru berupa Surat berisikan kesaksian Iyan Pribadi als IP dalam percakapan *Facebook* dengan Rere Septian yang membuktikan bahwa Iyan Pribadi dan 2 rekannya yang membunuh korban.

Adanya pertentangan putusan pidana antara persidangan terhadap para pemohon peninjauan kembali dengan persidangan dewasa yang mana Persidangan terkait dugaan pembunuhan korban dipisahkan menjadi 2 (dua) persidangan yaitu persidangan anak dan persidangan dewasa, dikarenakan Para Pemohon masih dibawah umur. Pemisahan persidangan ini dilakukan karena Para Pemohon masih dibawah umur bukan karena merupakan kasus yang berbeda. Kesamaan kasus tersebut telah diuraikan secara jelas baik dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi, Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Surat Tuntutan Penuntut Umum. Dalam dokumen tersebut jelas menyatakan bahwa pembunuhan terhadap korban dilakukan secara bersama-sama oleh Para Pemohon dengan SAKSI II dan SAKSI I. Namun terdapat pertentangan putusan antara putusan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara Para Pemohon dengan perkara dewasa (SAKSI II dan SAKSI I).

Table 2. *Pertentangan Putusan*

Putusan Persidangan Para Pemohon	Putusan Persidangan Saksi II dan Saksi I
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel dengan amar putusan: 1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. TERDAKWA I, 2. TERDAKWA II, 3. TERDAKWA III, 4. TERDAKWA IV, tersebut diatas	Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel dengan amar putusan: 1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. SAKSI II dan Terdakwa II. SAKSI I tersebut diatas telah terbukti secara sah dan

<p>telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan secara bersama-sama”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing pidana penjara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa I selama 4 (empat) tahun; - Terdakwa II selama 3 (tiga) tahun; - Terdakwa III selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan; - Terdakwa IV selama 3 (tiga) tahun. 	<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan secara bersama-sama”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.</p>
<p>Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 350/PID/2013/PT.DKI dengan amar putusan: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut.</p>	<p>Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 50/PID/2014/PT.DKI dengan amar putusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. SAKSI II dan Terdakwa II. SAKSI I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar dari Dakwaan Penuntut Umum; 2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut; 3. Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat mereka; 4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II dikeluarkan dari tahanan.
<p>Putusan Mahkamah Agung Nomor 188K/Pid.Sus/2014 dengan amar putusan: Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa 1. TERDAKWA I, Terdakwa 2. TERDAKWA II, Terdakwa 3. TERDAKWA III, Terdakwa 4. TERDAKWA IV tersebut.</p>	<p>Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055K/Pid/2014 tertanggal 20 Januari 2015 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum sehingga menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 50/PID/2014/PT.DKI.</p>

Sumber: *Putusan Mahkamah Agung Nomor 131PK/Pid.Sus/2015*

Serta adanya keterangan para terpidana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibantah dan dicabut oleh para terpidana di persidangan, dengan alasan para terpidana berada di bawah intimidasi, penyiksaan dan tidak ada pendampingan Penasihat Hukum sehingga

keterangan tersebut terpaksa dikarang dan tidak sesuai dengan fakta yang membuktikan bahwa adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Alasan ini dapat dibenarkan karena para terpidana masih anak-anak yang gampang untuk ditakut-takuti dan tidak ada saksi lain yang mendengar sendiri, melihat sendiri atau merasakan sendiri pada saat kejadian. Alasan-alasan tersebut benar adanya yang tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu: “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum”.

Oleh karena itu tidak diperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan Para Terpidana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Apalagi dalam perkara Terdakwa SAKSI II dan Terdakwa SAKSI I yang diadili dalam perkara terpisah dengan dakwaan yang sama dengan dakwaan Para Terpidana yaitu secara bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap korban, dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan, karena antara lain adanya keterangan dari saksi Iyan Pribadi alias IP bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban bukan Para Terpidana melainkan Iyan Pribadi alias IP, Brengos dan Jubai dan motif pembunuhan sesungguhnya bukanlah karena rebutan lapak ngamen atau tidak senang terhadap korban sebagaimana didakwakan, melainkan karena Iyan Pribadi alias IP, Brengos dan Jubai ingin memiliki sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah milik korban.

b. Pertimbangan Filosofis

Yang dimaksud dengan pertimbangan filosofis adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Pertimbangan filosofis ialah pertimbangan atau unsur yang menitikberatkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban.¹⁹ Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtssidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.²⁰ Keadilan secara umum diartikan sebagai pembuatan atau pelaku yang adil, sementara adil ialah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Permasalahan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 20.

²⁰ Bagir Manan, *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, Jakarta, Penerbit IND-HILL.CO, 1992, hlm. 14-17.

sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 131PK/Pid.Sus/2015 Majelis Hakim menyatakan bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari para pemohon Peninjauan Kembali atau para terpidana dikabulkan dan para pemohon Peninjauan Kembali para terpidana dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada negara.

c. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.²¹ Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis ialah putusan yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis adalah mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.²² Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 131PK/Pid.Sus/2015, para pemohon merupakan anak yang masih dibawah umur yang semestinya dijaga, dirawat serta diberikan perlindungan baik fisik maupun psikis akan tetapi dalam pemeriksaan para pemohon berada dibawah intimidasi dan tidak didampingi oleh orang tua maupun wali. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa para pemohon tidak terbukti secara sah dan harus direhabilitasi dengan memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya serta harus segera dikeluarkan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Atas uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan perkara ini Majelis Hakim menggunakan pendekatan teori *Ratio Decidendi* karena teori ini mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara dan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan. Dalam putusan ini hakim mempertimbangan segala aspek baik yuridis, sosiologis, maupun filosofis yang mana bahwa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa diputus bebas dengan pertimbangan pula dalam peninjauan kembali ini telah memenuhi syarat untuk melakukan peninjauan kembali dengan adanya bukti baru (*novum*),

²¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 67.

²² M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 6-9.

pertentangan putusan, dan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

G. Penutup

Berdasarkan pada uraian diatas maka dalam tulisan ini dapat diberikan simpulan dan saran sebagai berikut:

1. Simpulan

- a. Pengaturan tentang prosedur melakukan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 264 sampai dengan Pasal 267 KUHAP, dari mulai pemohon yang mempunyai alasan-alasan untuk mengajukan permohonan kembali yang disampaikan kepada panitera pengadilan yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama dan selanjutnya ketua pengadilan menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula untuk memeriksa permohonan peninjauan kembali dengan dihadiri oleh pemohon dan jaksa, atas pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan dan berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pendapat yang selanjutnya ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada mahkamah agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.
- b. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Peninjauan Kembali Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Anak dibawah Umur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015 dengan mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis.

2. Saran

Berdasarkan uraian simpulan tersebut, penulisan ini dapat memberikan saran, yaitu sebagai berikut:

- a. Terhadap para penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk tindak pidana baik pelanggaran maupun kejahatan agar lebih teliti dan hati-hati.
- b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, para penegak hukum untuk selalu mempedomani segala aturan yang berlaku, terlebih dalam menangani perkara anak.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana (Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, Jakarta, Penerbit IND-HILL.CO, 1992
- Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
- Djoko Prakoso, *Upaya Hukum yang diatur dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- M. Nasir Djalil, *Anak Bukan Untuk Dihukum catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013
- M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung, CV. Mandar Maju, 1989

M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

M. Yahya Harahap, *Permasalahan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006

Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, CV. Armico, Bandung, 1984

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

2. Artikel Jurnal

Ahmad Fauzi, “Analisis Yuridis terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2014

Candra Hayatul Iman, “Peran Pemerintah Daerah Sebagai Pengemban Tanggung Jawab Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kabupaten Karawang”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Mei 2017, 31-44

_____. “Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Hak-hak Anak di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Mei 2016, 149-171

M. Luthfi Chakim, “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, 2015

Melisa Situmeang, “Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Lebih dari Sekali Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Terhadap Hak Terpidana Berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Volume III, Nomor 2, 2016

Oci Senjaya, “Kebijakan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 2, September 2018, 262-279

Sherly Ayuna Putri, “Risiko dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 2, September 2018, 262-279

Silviana, Sonia Yanarika Widyahayu, “Analisis terhadap Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dengan Alasan Adanya Suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata Dalam Perkara Penipuan”, *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, Volume 4, Nomor 2, 2016

3. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

_____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

_____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

_____. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women*)

_____. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia

_____. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

_____. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

4. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 131PK/Pid.Sus/2015 perihal Peninjauan
Kembali Perkara Anak Fikri Pribadi, dkk, 19 Januari 2016